



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menata Organisasi Perangkat Daerah dan Struktur Organisasinya sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 5 diubah, sehingga Ketentuan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten membawahi 3 (Tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan dibantu kelompok jabatan fungsional, yaitu:

A. Asisten

1. Asisten Tata Pemerintahan (Asisten I);
2. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Asisten II);
3. Asisten Administrasi Umum dan Kemasyarakatan (Asisten III).

B. Bagian

1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Tata Laksana;
3. Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol
4. Bagian Administrasi Pembangunan;
5. Bagian Perekonomian dan Keuangan;
6. Bagian Layanan Pengadaan;
7. Bagian Perlengkapan;
8. Bagian Umum;
9. Bagian Kemasyarakatan;

C. Staf Ahli Bupati

1. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Bidang Kemasyarakatan;

D. Kelompok Jabatan Fungsional.

- E. Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Asisten sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.

2. Ketentuan pada Pasal 8 diubah, sehingga Ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Asisten Tata Pemerintahan membawahi :

- a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 2. Sub Bagian Pemerintahan Desa.
 3. Sub Bagian Otonomi Daerah.
- b. Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Tata Laksana, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Kelembagaan ;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Ketatalaksanaan ;
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi Hukum dan HAM .
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Protokol;
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Humas);
 3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

(2) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa dan Otonomi Daerah.

(3) Bagian Hukum mempunyai tugas pelaksanaan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, mentelaah produk hukum, memberikan pelayanan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta pelaksanaan pembinaan produk hukum daerah serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

(4) Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta monitoring pelaksanaan bidang penatausahaan Pimpinan yaitu Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Asisten Administrasi Umum dan Kemasyarakatan
Pasal 12

Asisten Administrasi Umum dan Kemasyarakatan mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan administrasi umum, Kemasyarakatan dan Perlengkapan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Asisten Administrasi Umum dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program-program kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dan program-program perangkat daerah sesuai dengan pembedangan tugas asisten administrasi umum dan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, kemasyarakatan, dan Perlengkapan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Asisten Administrasi Umum dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - a. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan ;
 2. Sub Bagian Pengadaan;
 3. Sub Bagian Pendistribusian.
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Administrasi dan Kepegawaian;
 - c. Bagian Kemasyarakatan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 2. Sub Bagian Keagamaan;
- (2) Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan bahan dan petunjuk teknis analisa kebutuhan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, pengumpulan bahan informasi mutu barang serta pelaksanaan pengelolaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian dan penghapusan barang.
- (3) Bagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan kepegawaian.


- (4) Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitoring pemberian bantuan dan pengembangan kegiatan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan keagamaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Agustus 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Agustus 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 47

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 TIMUR (TIPE A)



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR : 4/2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 20 Agustus 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD